

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1981  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAKAN PERUMAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

**MENIMBANG** : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan merupakan tugas dan sekaligus merupakan jasa aparat/unsur Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Kantor Urusan Perumahan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada tingkat pertama dan Kepala Daerah - Tingkat II pada Tingkat Banding, sehingga kepada pemohon penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan dimaksud perlu dikenakan retribusi yang pengaturannya ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** :

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 ;
4. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1964 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1969.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung tentang Retribusi Penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung ;
- c. Kepala Kantor Urusan Perumahan, ialah Kepala Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menyelesaikan sengketa sewa menyewa perumahan pada tingkat pertama ;

e. Sengketa .....

- e. Sengketa Perumahan, ialah setiap sengketa yang menyangkut masalah sewa menyewa atau penggunaan perumahan ;
- f. Kas Daerah, ialah Kas Pemerintah Daerah ;
- g. Bendaharawan khusus Penerima, ialah Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.

## B A B II

### PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAWA PERUMAHAN

#### Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1963 tentang hubungan sewa menyewa - perumahan, kewenangan memutuskan sengketa sewa menyewa perumahan adalah Kepala Kantor Urusan Perumahan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk penyelesaian tingkat pertama dan Kepala Daerah untuk penyelesaian tingkat banding.

#### Pasal 3

Atas dasar kewenangan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, semua yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan baik untuk tingkat pertama maupun tingkat banding kepada para pejabat yang berwenang dinaksud.

## B A B III

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Kepada setiap pemohon penyelesaian sengketa Perumahan, baik pada tingkat Pertama maupun tingkat banding, dikenakan retribusi.

#### Pasal 5

(1) Jumlah retribusi sebagaimana dinaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyelesaian tingkat pertama :

- a. 1. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat tinggal, sebesar Rp. 15.000,00 ( Lima belas ribu rupiah ) ;
- a. 2. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat usaha, sebesar Rp. 30.000,00 ( Tiga puluh ribu rupiah ) ;

b. Penyelesaian tingkat banding :

- b. 1. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat tinggal, sebesar Rp. 15.000,00 ( Lima belas ribu rupiah ) ;

b. 2. Untuk .....

- b. 2. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat usaha, sebesar Rp. 30.000,00 ( Tiga puluh ribu rupiah ) ;
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima dengan pengantar dari Kepala KUP / Pejabat yang ditunjuk pada waktu yang bersangkutan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perumahan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Bagi pemohon yang tidak mampu dapat diberikan keringanan sebesar 50% ( lima puluh perseratus ) atau dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi setelah yang bersangkutan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui oleh Camat.

Pasal 6

Setiap pengajuan banding atas sengketa perumahan yang telah diputuskan pada tingkat pertama, harus melalui Kepala Kantor Urusan Perumahan atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung tentang " Retribusi penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan " ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya ;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tulungagung, 23 April 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

Wakil Ketua,



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TULUNGAGUNG



SINGGIH  
NIP 010007155

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1981  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAKAN PERUMAHAN.

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1963, penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan merupakan tugas / wewenang dari Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Kantor Urusan Perumahan atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah Tingkat II pada tingkat pertama dan Kepala Daerah Tingkat II pada Tingkat Banding.

Dengan adanya kewenangan tersebut diatas maka perlu adanya imbalan jasa yang telah diberikan oleh Aparat Pemerintah Daerah Tingkat II dimaksud.

Pada hakikatnya tugas yang telah diberikan tersebut adalah merupakan tugas pembantuan (medebewind). Akan tetapi berhubung Pemerintah Pusat pada saat ini belum bisa memberikan dukungan dananya, maka atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Mei 1979 Nomor Pem.10/29/36 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1979 Nomor HK. 023.14/1896/79, Pemerintah Daerah Tingkat II diberi wewenang untuk mengatur retribusinya dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan tingkat pertama adalah penyelesaian pada tingkat pendahuluan, sehingga apabila pihak yang merasa dikalahkan tidak puas atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan masih dapat naik banding kepada Kepala Daerah.
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (3) : Untuk dapat diberikan keringanan 50% atau dibebaskan sama sekali dari retribusi, yang bersangkutan diwajibkan menunjukan Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.  
Hal ini diberikan pada waktu mengajukan persengketaannya ( baik pada tingkat pertama maupun banding ).
- Pasal 6 s/d 8 : Cukup jelas.
-